

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu penambahan 1 (satu) bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, perlu mengubah nomenklatur, dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1 diubah menjadi Subbidang UKM dan Agribisnis, dan setelah huruf f ditambahkan huruf g baru sedangkan huruf g dan huruf h lama menjadi huruf h dan i, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Keuangan.

- c. Bidang Perekonomian, membawahi :
 - 1. Subbidang UKM dan Agribisnis.
 - 2. Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan;
 - 2. Subbidang Pengairan dan Keciptakarya.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengendalian Pembangunan ;
 - 2. Subbidang Evaluasi Pembangunan.
 - g. Bidang Program, Data dan Informasi, membawahi :
 - 1. Subbidang Program ;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan pelestarian dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
- e. Perumusan dan penyiapan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan;

- f. perumusan dan penyiapan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam;
- g. perumusan dan penyiapan kebijakan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. pengkoordinasian penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
- i. pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat Desa, Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Tradisi Budaya;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Swadaya Gotong Royong dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan, Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan dan Perkreditan Rakyat;
 - 2. Subbidang Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pantai, Pesisir Daratan, Rehabilitasi dan Konservasi;
 - 2. Subbidang Pemasyarakatan dan Kerja sama, Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2010
GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto











MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR ..5....SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT




UPTB

GOVERNUR SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 8 MARET 2010
TANGGAL : 31 MARET 2010

H. ALEX NOERDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 MARET 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN